

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chandra Yanuar Tofik. (2022). Hukum Pidana (Putra Yasmon, Ed.; Vol. 1). PT. Sangir Multi Usaha.

Suryanto, (2018). Pengantar Hukum Pidana. DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia adalah Negara hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

C. JURNAL

Adhyasta Dirgantara, D. P. (2024, June 13). *Lapas di Indonesia "Overcrowded"*, *Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 orang*. Kompas.Com.

Afdini, H., & Sudiro, A. (2023). Urgensi Penanggulangan Over Capacity Lapas sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6823–6836. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.14073>

Andani, S. Y. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Hak Narapidana atas Pembinaan dan Pembimbingan dalam Sistem Pemasyarakatan. *Prosiding Seminar Nasional Senantias*, 6(2), hlm. 35–39.

Andrews, T. M. (2024). Revisiting the gap between ideals and realities within restorative justice: Experiences from the Norwegian youth justice reform. *Criminology & Criminal Justice*, Vol. XX, hlm. 1–17.

- Asmarani, D. &. (2022). Urgensi Integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Dalam Reformasi Hukum Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 3, hlm. 257–275.
- Aulia, T., Hukum, F., & Madura, U. T. (2024). *Studi Komparasi : Restorative Justice Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*. 9(2), 415–429.
- Didik Purnomo. (2025). ontradiction and Legal Transformation in the Shift of the Correctional System from Retributive to Social Reintegration in Indonesia. Vol. 5 No. 2 (April–June 2025), hlm. 138–165.
- Dwi Yulianti, W. (2021). *Halaman 163-178 Diterbitkan Oleh*. 11(1). <https://beritasatu.com>,
- Frans, M. P., Intan Sari, A. I., Winda, D., Alfret, A., & Felix Simeone, N. G. (2024). Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif Hukum*. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>
- Hantoro, N. M., & Septiningtyas, R. S. (2024). *Upaya penanganan overkapasitas pada lembaga pemasyarakatan 6*.
- Hasanah, U. &. (2024). Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, Vol. 9 No. 2, hlm. 415–429.
- Hermiyanty, Bertin, W. A., & Sinta, D. (2017). Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Islamy, Y., Rusmiati, E., & Chandra, E. M. (2022). *ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL BERDASARKAN RKUHP 2019 Pendahuluan Seiring perkembangan zaman yang diikuti perkembangan hukum pidana , pidana penjara telah mengalami berbagai perubahan kearah penghukuman yang lebih dianggap manusiawi , dimana pad*. 18(42), 1–15.

- Koy, Y. I., & Dangeubun, M. J. (2023). Faktor Penyebab Akibat Dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas Di Rumah Tahanan Negara Klas Ii B Kupang. *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, 2(1), 39–48. <https://doi.org/10.55334/sostek.v2i1.63>
- Mulyono, G. P. (2023). Pemidanaan Kerja Sosial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(1), 52–66
- Netha, M. C. M. A. H. S. R. R. (2023). OverKapasitas pada Lembaga Perasyarakatan(Lapas). *Kewarganegaraan* , 7.
- Nethan M, (2023) Over Kapasitas Pada Lembaga (Pemasyarakatan Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*
- Nethan, Manek, M. C., Santoso, A. H., & Rahaditya, R. (2023). Over kapasitas pada lembaga permasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(3), 2217–2222.
- Prasetyo, I. &. (2023). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(2), 45–60.
- Rahayu, S. W. (2016). *yang akan melaksanakan TGA di MPH sebagai Mata Kuliah Wajib bagi*.
- Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 628–640.
- Sari, Y. (2025). PEMINDAHAN NARAPIDANA UNTUK MENGATASI OVER-KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Isu Sepekan Bidang Polhukam, Komisi XIII April Minggu ke-4 (21 s.d. 27 April 2025)*.
- Siregar, D. &. (2022). Evaluasi Pengaruh Rehabilitasi terhadap Tingkat Residivisme Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Vol. 11 No. 1, hlm. 55–73.
- Soekanto, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. 1(1), 4.

- Studi, P., Hukum, I., Dewi, I., Triana, S., & Erowati, E. M. (2022). *Jurnal Pacta Sunt Servanda Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia*. 3(September), 204–210.
- Subagyo., P. P. (2025). Mengatasi Over Kapasitas Lapas. *Mata Banua*.
- Suhendar, K. &. (2023). Penerapan Diversi sebagai Safeguard Hukum untuk Anak dalam Sistem Peradilan Restoratif. *Journal Justiciabelen (JJ)*, Vol. 17 no. 4 (2023), hlm. 112–130 .
- Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115–135. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>
- Usman, U., Nasution, B. J., & Seregar, E. (2020). Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana. *Wajah Hukum*, 4(2), 436. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.256>
- Wildan Fikarudin, E. W. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2.
- Yulianti, W. D. (2021). Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(2), 163–178. <https://doi.org/10.32694/qst.v18i2.806>
- Zehr, H. (2023). Restorative Justice: Insights and Stories from My Journey. *he International Journal of Restorative Justice*, 3.